

## BAB IV

### PAPARAN HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data Penelitian

##### 1. Gambaran Umum tentang BMT Istiqomah Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung

###### a. Sejarah berdirinya BMT Istiqomah

Awal mula berdirinya Koperasi Muamalah Syariah (Komsyah) “*Istiqomah*” atau yang sekarang dikenal dengan istilah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidangi oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001.<sup>1</sup>

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk

---

<sup>1</sup> Buku Pedoman BMT Istiqomah Tulungagung Hasil Rapat Anggota Tahun 2016.

menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan “imbangan” yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa, sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperai baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.<sup>2</sup>

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendorong volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan tentu saja berjubelnya anggota yang antri untuk dilayani. Maka muncullah gagasan untuk pembangunan kantor baru.<sup>3</sup>

Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M2. Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.<sup>4</sup>

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

dan etos kerja adalah “PR” berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.<sup>5</sup>

b. Visi Dan Misi BMT Istiqomah

1) Visi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:<sup>6</sup>

- a) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- b) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- c) Koperasi Syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.<sup>7</sup>

2) Misi

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah adalah:

- a) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

- b) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- c) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syari'ah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

c. Kegiatan Dan Usaha

1) Prinsip Operasional

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Komsyah Istiqomah adalah unit simpan pinjam (USP) yang berupa BMT. Kegiatan BMT antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasinya dengan USP konvensional. Kegiatan operasional BMT diatur dengan norma-norma hukum agama dalam hal ini adalah fiqh muamalah. Belum lagi pada kewajiban sosial yang diemban terkait dengan adanya Baitul Maal yang melekat padanya. Oleh karena itu USP konvensional tidak serupa dan tidak sama dengan BMT. Prinsip operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Tidak Menggunakan Sistem Bunga

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*

Sebagaimana dimaklumi, bunga (*interest*) adalah merupakan unsur mutlak dalam sistem perbankan maupun USP konvensional. Bunga inilah yang hendak dihindari dalam praktek operasional BMT, karena penerapan sistem bunga menurut kaidah fiqh sudah masuk dalam kategori riba. Mengenai masalah dan larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu: QS. Al-Baqarah: 278-279, QS. Ali Imran: 130, QS. Ar-Ruum: 30, dan QS. An-Nisa': 29. Di samping ayat-ayat tersebut banyak hadits yang menjelaskan larangan riba.

b) Prinsip jual beli

Yakni jual beli barang dan jasa sebagaimana lazimnya jual beli. Dalam hal ini BMT menjadi penjual (pemilik barang), dan anggota yang menjadi pembeli dengan tingkat keuntungan (*mark-up*) tertentu dan cara pembayaran yang disepakati bersama. Pengadaan barang yang dikehendaki oleh pembeli dilakukan oleh BMT.

c) Prinsip bagi hasil

Yaitu prinsip pembagian keuntungan terhadap sebuah usaha yang melibatkan kedua belah pihak, yakni BMT dan anggota, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat berupa

dana maupun manajemen. Pembagian hasil dilakukan menurut nisbah yang disepakati bersama.

d) Prinsip non profit

Prinsip non-profit diberlakukan dalam pada pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial. Anggota yang mengambil pembiayaan ini hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja. Pembiayaan ini, dengan analisa tertentu, dapat juga diberikan kepada anggota yang memiliki kegiatan usaha tetapi benar-benar tidak memungkinkan untuk memberikan keuntungan kepada BMT.<sup>10</sup>

1) Baitul Maal

Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah harta. Pada masa Nabi dan pemerintahan Islam Baitul Maal berfungsi sebagai kas negara. Dari kas negara ini seluruh keperluan dan kegiatan pemerintahan dibiayai. Hal ini sangat mungkin, karena pada masa itu zakat menjadi kewajiban setiap muslim yang mampu dan pelaksanaannya dikontrol serta dikelola oleh negara. Sehingga pada masa dan tempat dimana zakat tidak lagi dikelola dan dikontrol oleh negara, dan melalui sebagai kewajiban individu, maka fungsi Baitul Maal sebatas sebagai lembaga sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*



Keberadaan Baitul Maal pada BMT seharusnya menjadi penunjang keberadaan Baitut Tamwilnya. Sehingga, pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilayani oleh Baitut Tamwil dapat tercover oleh Baitul Maal. Dan lebih ideal lagi kalau Baitul Maal dapat secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dengan segala keterbatasannya kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal BMT Istiqomah adalah:

- a) Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dana-dana inilah yang menjadi sumber pendapatan dari Baitul Maal. Perkembangan dana Baitul Maal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1  
tentang Perkembangan Dana Baitul Maal

Tahun	Zakat	Infaq	Shadaqah	Jumlah
2001	Rp. 52.112,00	Rp. 794.048,00	-	Rp. 864.160,00
2002	Rp. 275.228,00	Rp. 1.970.514,00	Rp. 200.000,00	Rp. 2.445.742,00
2003	Rp. 1.460.032, 00	Rp. 2.326.670,00	Rp. 200.000,00	Rp. 3.986.702,00
2004	Rp. 1.913.699, 00	Rp. 5.472.744,00	Rp. 3.600.000,00	Rp. 10.986.443,00
2005	Rp. 3.079.021, 00	Rp. 19.297.724,00	Rp. 3.000.00,00	Rp. 25.376.745,00

2006	Rp. 1.976.739, 00	Rp. 31.068.488,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 36.045.227,00
2007	Rp. 1.338.114, 45	Rp. 6.336.630,61	Rp. 2.900.000,00	Rp. 10.274.745,00
2008	Rp. -	Rp. 2.414.682,07	Rp. 2.400.000,00	Rp. 4.814.682,07
2009	Rp. 1.364.382, 00	Rp. 2.154.639,00	Rp. -	Rp. 3.519.021,00
2010	Rp. -	Rp. 3.144.639,00	Rp. -	Rp. 3.144.639,00
2011	Rp. -	Rp. 12.404.869,00	Rp. -	Rp. 12.404.869,00
2012	Rp. -	Rp. 6.645.890,00	Rp. -	Rp. 6.645.890,00
2013	Rp. -	Rp. 3.444.088,00	Rp. -	Rp. 3.444.088,00
2014	Rp. -	Rp. 7.844.167,00	Rp. -	Rp. 7.884.167,00
2015	Rp. -	Rp. 5.763.256,00	Rp. -	Rp. 5.763.256,00
2016	Rp. -	Rp. 5.791.512,00	Rp. -	Rp. 5.791.512,00

b) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah

sangat terbatas yaitu kurang lebih sekitar 50 nasabah *qardhul hasan* yang telah di tangani oleh BMT Istiqomah Karangrejo, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia dan masyarakat yang di bantu adalah masyarakat yang berada digolongan sangat bawah. Perkembangan jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

## Tentang dana Pembiayaan Qardhul Hasan

No.	Tahun	Jumlah
1	2002	11.320.000
2	2003	11.320.000
3	2004	14.600.000
4	2005	36.210.700
5.	2006	14.600.000
6.	2007	22.014.000
7.	2008	30.850.000
8.	2009	19.556.000
9.	2010	15.600.000
10.	2011	13.500.000
11.	2012	11.200.000
12.	2013	14.300.000
13.	2013	14.300.000
14.	2014	5.900.000
15.	2015	2.200.000
16.	2016	5.791.512

Dalam pembiayaan akad *qardhul hasan* jumlah data mengenai dana yang telah disalurkan sudah dijelaskan di dalam tabel diatas, hanya saja untuk data nasabah *qardhul hasan* sendiri pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung belum bisa memaparkan data-data nasabahnya, karena selain bersifat pribadi dalam Lembaga keuangan syariah data tersebut tidak bisa di

paparkan karena mengenai data tersebut yang sudah lama dan susah untuk dicari, maka pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak memberikan datanya dengan alasan tersebut. Tetapi dalam prakteknya di dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ini bahwa memang benar-benar ada pembiayaan qardhul hasan yang di tangani oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ini guna untuk mensejahterakan masyarakat yang sangat kurang mampu dan membutuhkan bantuan yang sangat mendesak.

c) Penjualan binatang qurban

Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada setiap Hari Raya Qurban. Pelaksanaanya dilaksanakan bergilir ke desa-desa, terutama desa yang dipandang minus secara ekonomi.

d) Santunan yatim piatu

Santunan diberikan kepada yayasan yang menyelenggarakan santunan yatim-piatu, terutama yayasan yang ada di Desa Sukorejo dan Desa Jeli.

e) Sumbangan kepada TPQ Istiqomah

TPQ ini merupakan TPQ binaan Komsyah Istiqomah. Sumbangan disampaikan setiap tahun secara rutin guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

f) Dan sumbangan lain baik kepada Masjid, Mushola, fakir-miskin dan orang-orang jompo.

## 2) Baitul Tanwil

Secara harfiah Baitut Tamwil berarti rumah pengembangan harta. Dari arti ini dapat dipahami bahwa Baitut Tamwil berfungsi sebagai lembaga bisnis.<sup>12</sup> Lembaga ini berfungsi sebagai mediator antara anggota pemilik dana dan anggota yang membutuhkan dana. Oleh karena itu kegiatan dan usaha yang menjadi jangkauan Baitul Tamwil adalah:

### a) Penghimpunan Dana

Dalam rangka pemupukan modal, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan simpanan, yaitu:

#### (1) Bentuk Simpanan Meliputi:

##### (a) Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp. 500.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 (satu) kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

##### (b). Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,-

##### (c). Simpanan wajib anggota

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp.5.000,-

---

<sup>12</sup> *Ibid*

## (d). Simpanan pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pembiayaan direalisasi, besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan

## (e) Simpanan wajib pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1,000.00 per bulan.

## (2) Penyertaan Modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain:

- (a) Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi anggota Komsyah.
- (b) Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota Komsyah
- (c) Untuk penyertaan modal, BMT menetapkan bagi hasil (nisbah) dengan porsi 70% (nasabah) : 30% (BMT)

## (3) Simpanan

Produk simpanan yang telah diluncurkan oleh BMT adalah:

- (a) Simpanan masyarakat syari'ah (SIMASYA)

- 1) Simasya diperuntukan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga)
- 2) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- 3) Besarnya nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

(b) Simpanan pendidikan istiqomah (SIMPATI)

Simpanan Pendidikan ini dikembangkan dalam bentuk tabungan kotak yang disebarakan ke wilayah yang terjangkau di kab. Tulungagung.

- 1) Simpanan pendidikan diperuntukan bagi siswa (murid) sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
- 2) Setoran minimal Rp. 5.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,
- 3) Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp. 10.000,-
- 4) Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

(c) Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan berjangka yang diperuntukan bagi anggota dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6

bulan dan 12 bulan. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.

(4) Penyaluran dana

Dari keseluruhan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan, dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem:

(a) BBA (Bai'bi Tsaman'Ajil)

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

(b) Murabahah

Yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

(c) Mudharabah

Yaitu pembiayaan dimana Baitul Tanwil bertindak sebagai Mudharib yang menjalankan usaha dan manajemennya.



#### 4) Pembinaan Anggota

Pembinaan anggota merupakan titik lemah Komsyah Istiqomah. Mengingat jumlah personil yang sangat terbatas dan SDM yang terbatas pula serta jumlah anggota yang semakin bertambah maka pembinaan terhadap anggota dirasa masih kurang memadai. Namun demikian, pembinaan terhadap anggota tidak sama sekali diabaikan. Setidaknya pembinaan terhadap anggota pembiayaan.

Pembinaan terhadap anggota pembiayaan merupakan keniscayaan bagi BMT karena terkait dengan kelancaran usaha mereka. Keberhasilan pembinaan ini akan sangat berpengaruh terhadap kewajiban anggota kepada BMT.

Pembinaan terhadap anggota dilaksanakan sejak anggota tersebut mengajukan diri sebagai anggota pembiayaan. Pembinaan ini dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung ketika karyawan harus menindaklanjuti permohonan anggota. Kegiatan ini merupakan prosedur baku penanganan pengajuan pembiayaan.

Materi pembinaan menyangkut masalah seputar perkoperasian, ke-BMT-an, juga sedapat mungkin memasuki wilayah manajemen kegiatan usaha yang direncanakan oleh anggota. Upaya ini masih akan terus berlanjut selama anggota masih dalam pembinaan BMT.

#### 5) Peningkatan SDM

Peningkatan SDM bagi pengurus dan karyawan Komsyah Istiqomah mutlak diperlukan. Menyadari arti penting peningkatan SDM

ini Komsyah Istiqomah berupaya mngikutsertakan pengurus dan karyawannya untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Beberapa bentuk pendidikan dan latihan yang pernah diikuti adalah:

- (a) Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syariah/Bagi Hasil se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur Singosari Malang pada tanggal 20 s/d 25 September 2004.
- (b) Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syariah se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi UKM dan Direktorat Jenderal Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah di kampus IKOPIN Bandung pada tanggal 9 s/d 14 Oktober 2004.
- (c) Sarasehan Penyehatan dan Penguatan BMT yang diselenggarakan oleh Pinbuk Malang bekerja sama dengan Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Widya Gama Malang di Gedung Kampus III Universitas Widya Gama Malang pada tanggal 18 April 2005.
- (d) Forum Diskusi dan Dialog Terbatas antara LKS di Tulungagung dengan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tulungagung, Pimpinan Bank Syariah Mandiri dan Pimpinan Bank

Indonesia Kediri di Hotel Tanjung Tulungagung pada tanggal 13 Juni 2005.

- (e) Basic Training Perbankan Syariah Angkatan I yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur dan Microfin di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 23, 24, 30, 31 Juli dan 6 Agustus 2005.
- (f) Diklat Calon Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil yang diselenggarakan oleh Pinbuk Tulungagung pada tanggal 19 s/d 24 September 2005 di RSI Tulungagung.
- (g) Pelatihan KES EXECUTIVE I yang diselenggarakan oleh PADU permata hati IBU pada tanggal 25 September 2005 di Hotel Narita Tulungagung.
- (h) TOT Pendampingan Advokasi Pengembangan Koperasi Pola Syariah yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM RI di Pusdiklat Graha Insan Cita Depok Jawa barat pada tanggal 24 s/d 29 Nopember 2005.
- (i) Seminar Internasional Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 1 Desember 2005 di Jakarta.
- (j) Kongres Nasional I LKMS-BMT pada bulan Desember 2005 di Jakarta.
- (k) Pelatihan Quantum Spirit Training dalam setiap kesempatan.
- (l) Pelatihan Leadership dan Aplikasi Syari'ah di RS Haji Surabaya.

- (m) Diklat Pendidikan Anggota bagi Pengurus oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Malang.
- (n) Diklat Pengelolaan Dana Bergulir Syari'ah (DBS) UKM di STESIA Surabaya.
- (o) Sharia Banking Training yang diselenggarakan oleh Center for Islamic Economics and Business Resources Development (Cieberd) di Universitas Airlangga Surabaya.

6) Keterlibatan Kegiatan Sosial Masyarakat

Komsyah Istiqomah senantiasa berusaha untuk melibatkan diri dan menyatu dengan kegiatan warga atau kelompok masyarakat. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan diri dan meningkatkan rasa handarbeni masyarakat terhadap Komsyah Istiqomah bersama BMT-nya. Beberapa kegiatan yang telah dilibati BMT adalah:

- (a) Kegiatan HUT RI, baik di tingkat Desa maupun Kecamatan Karangrejo.
- (b) Kejuaraan Tinju Amatir Pelajar Yuniior dan Senior yang diselenggarakan oleh Pertina Tulungagung Tulungagung pada bulan Juli 2004.
- (c) Kejuaraan Tinju Amatir Bupati Cup Ke-5 se-Jawa Bali yang diselenggarakan Pertina Tulungagung pada tanggal 17 s/d 21 Mei 2005.

- (d) Jalan Sehat “Sobo Dalam” dalam rangka Harlah GP Ansor yang ke 71 yang diselenggarakan oleh GP Ansor Cabang Tulungagung bersama Radio Jossh pada tanggal 24 April 2005.
- (e) Turnamen Bola Volley Plastik Angrek Cup di Karangrejo pada tanggal 12 September s/d 3 Oktober 2005.
- (f) Sepeda Sehat dalam rangka PHBI yang diselenggarakan oleh MTsN Karangrejo.
- (g) Pemasangan spanduk anti narkoba dan judi di Koramil 0807 dan Mapolsek, serta jalan protokol Kecamatan Karangrejo.
- (h) Berbagai kegiatan PHBI yang diselenggarakan oleh warga masyarakat Karangrejo dan sekitarnya.

Disamping kegiatan-kegiatan di atas Komsyah Istiqomah juga turut peduli terhadap pendidikan dengan membuka diri terhadap siswa atau mahasiswa yang melaksanakan praktek lapangan atau penelitian di Komsyah Istiqomah, antara lain:

- (a) Setiap tahun Komsyah Istiqomah menjadi ajang Prakerin siswi SMK Negeri Boyolangu dan SMK PGRI 1 Tulungagung.
- (b) Penelitian oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Malang.
- (c) Penelitian dan PKL oleh mahasiswa Jurusan Muamalah Fak. Syariah STAIN Tulungagung.
- (d) Penelitian oleh mahasiswa Jurusan Statistika F-MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

## 7) Struktur dan Susunan Organisasi

### (a) Struktur Organisasi

Sebagaimana lazimnya sebuah Koperasi, kekuasaan tertinggi Komsyah Istiqomah terletak pada anggota. Anggotalah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan pokok mengenai bentuk AD/ART, rencana program, rencana anggaran dan belanja, serta menentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi. Pada Komsyah Istiqomah, anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal anggota. Kesetaraan hak dan kewajiban anggota ini diatur dalam Anggaran dasar Komsyah Istiqomah Bab VI pasal 8, 9 dan 10.

Untuk menjalankan roda organisasi, Komsyah Istiqomah dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Tugas Pengurus yang diamanatkan dalam AD Komsyah Istiqomah Bab X pasal 27 adalah memimpin organisasi dan usaha organisasi, melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi, mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan usahanya Pengurus Komsyah Istiqomah mengangkat Manajer, yang di BMT Istiqomah disebut Manajer Utama. Manajer Utama inilah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional dua kantor unit BMT. Dalam menjalankan tugasnya Manajer Utama dibantu oleh Manajer Unit.

Perjalanan Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, baik menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan usaha dikontrol oleh Pengawas. Kelak, Pengawas akan melaporkan hasil pengawasannya kepada anggota. Karena Pengurus dipilih oleh anggota, maka segala hasil pekerjaannya, di samping dikontrol oleh Pengawas juga akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada setiap tutup buku dalam forum Rapat Anggota Tahunan. Maka semua hasil kinerja Pengurus dan Pengawas dipulangkan kepada Anggota.

(b) Susunan Pengurus

**Tabel 1.3**  
**Susunan Pengurus Komsyah Istiqomah Tahun 2017**

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Nursalim, SS.	Jl.Dahlia 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2	Adib Makarim, S.Ag	Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekretaris
3	Suseno Wardoyo, SE.	Gedangan Karangrejo Tulungagung	Bendahara

**Tabel 1.4**  
**Susunan Pengawas Komsyah Istiqomah Tahun 2017**


No	Nama	Alamat	Jabatan
1	KH.Muhsin Ghozali	Ds. Bolu, Karangrejo Tulungagung	Pengawas syariah
2	Winarto, S.Ag	Gendingan Kedungwaru	Pengawas adm& keuangan

**Tabel 1.5**  
**Susunan Karyawan Komsyah Istiqomah Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pend</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jabatan</b>
1	Arif Jauhari, SH	S-1	Karangrejo T.Agung	Manajer utama
2	Dini Indrawati, A.Md	D-3	Dsn Temon sukorejo T.Agung	Kasir
3	Riska Putri Wijayanti,S.Pd	S-1	Majan Kedungwaru T.Agung	Pembukuan
4	Lisa Murnisari, S.E	S-1	Jl. I Gusti Ngurahrai VIII/06 T.Agung	Pembukuan
5	Zainal Fuad	SLTA	Ds. Tiudan Gondang T.Agung	Manajer unit
6	Yoyok Sunaryo, S.E	S-1	Ds.Ngranti Boyolangu T.Agung	ZIS
7	Mugiono	SLTA	Ds. Sendang	Marketing
8	Heru sunarko	SLTA	Jln.Anggrek karangrejo T.agung	Marketing
9	Imam mustakim	SLTA	Jl.Dahlia No. 14 Karangrejo T.Agung	Pembiayaan
10	Andi rosa wardhana SE	S-1	Dsn.Jenglik Sendang T.Agung.	Pembiayaan
11	M.Ersan Rifai	S-1	Majan, Kedungwaru TAgung	Pembiayaan
12	Ropingi	SLTA	Sukodono karangrejo T .Agung	Pengerahan dana
13	Sujai	SLTP	Karangrejo T.Agung	Kebersihan



#### d. Struktur Organisasi di BMT Istiqomah, Karangrejo Tulungagung



#### 8) Penutup

Profil Komsyah Istiqomah yang telah diuraikan di atas, merupakan potret Komsyah yang sedang tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan dapat terbaca dengan jelas keberadaan, prospek, tantangan, serta kekurangan dan kelemahan yang melingkupinya. Dalam usia yang masih relatif muda, Komsyah Istiqomah memerlukan uluran tangan semua pihak untuk turut serta menyumbangkan darma baktinya demi perbaikan dan kebaikan Komsyah Istiqomah. Dan tentu demi perbaikan kesejahteraan lahir batin anggota dan masyarakat pada umumnya

#### 2. Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Melihat begitu pesatnya dengan perkembangan jaman, berbagai trobosan baru dalam sendi kehidupan telah ditemukan. Tidak terkecuali dengan lembaga yang bergerak di bidang perekonomian dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, seperti halnya dalam lembaga

keuangan syariah yang bernama BMT Istiqomah. yang mana dalam lembaga tersebut tidak hanya melakukan transaksi simpan pinjam biasa tetapi juga ada sistem akad yang bernama *Qardhul Hasan*.

Terkait sistem akad *qardhul Hasan* tersebut, peneliti telah melakukan penelitian terkait hasil penerapan tersebut yang dijelaskan oleh Mbak Hetik selaku admin di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Berikut pernyataan dari beliau:

BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung memiliki produk khusus salah satunya yaitu *qardhul hasan*, pengertian *qardhul hasan* sendiri yaitu pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal, atau biasanya bisa disebut pinjaman tanpa ada imbalan sedikitpun.<sup>13</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa sebelum terjadinya akad *qardhul hasan*, nasabah harus menjadi anggota BMT dengan cara mengisi blangko yang telah disediakan pengajuan pembiayaan serta menyerahkan berkas persyaratan-persyaratan yang telah ada di lembar memo. Setelah itu dilakukan survei untuk mengetahui layak atau tidak diberi pinjaman *qardhul hasan*, setelah di acc maka berikutnya terjadi akad *qardhul hasan*.

Contoh pasal-pasal dan tatacara dalam akad *qardhul hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

### **AKAD QORDHUL HASAN**

Nomor: 01.035.000266/BMT.IQ/Pemb.QH/01/2019

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Hetik selaku admin, atas koordinasi dari bapak Arif selaku manajer di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada Hari Selasa, 8 Januari 2018, pukul 10.00 WIB

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon rahmat Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari            tanggal            tempat **BMT ISTIQOMAH Unit Karangrejo** oleh para pihak sebagai berikut:

1. Nama            :
- Jabatan        :
- Alamat         :

**Disebut PIHAK I**

2. Nama            :
- Pekerjaan      :
- Alamat         :

Dalam akad qordhun hasan ini, telah mendapat persetujuan isteri/suami/keluarga yang bernama, selanjutnya disebut **PIHAK II**

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas telah sepakat mengadakan perjanjian **PEMBIAYAAN QORDHUL HASAN** dan terkait dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL I**

1. **PIHAK I** mengamanahkan uang sejumlah Rp.            , kepada **PIHAK II** selama **3 Bulan**
2. Uang sebagaimana tersebut diatas diterima oleh **PIHAK II** untuk **JASA**
3. **PIHAK II** akan mengembalikan uang tersebut dengan cara:
  - 1) Kontan pada tanggal            , sejumlah Rp.-

2) Diangsur, dengan rincian:

- Angsuran pokok : Rp.
  - Simpanan Wajib : Rp.
  - Infaq : Rp.
  - Jumlah : Rp. \_\_\_\_\_
- Rp.

## PASAL II

### SISTEM PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan tepat pada waktunya di kantor **BMT ISTIQOMAH Unit Karangrejo**
2. Dalam hal pembayaran/angsuran yang dilakukan **PIHAK I** sesuai kesepakatan jatuh pada hari , maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya.

## PASAL III

### JAMINAN

1. Bersama ini **PIHAK II** memberikan obyek jaminan untuk keamanan perjanjian berupa: , dengan menyerahkan penyertaan berupa , untuk disimpan di **BMT ISTIQOMAH Unit Karangrejo**
2. **PIHAK II** berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan dengan sebaik-baiknya dan atas biaya-biaya pemeliharaan dan beban-beban yang dikeluarkan atas obyek jaminan.

3. Apabila bagian atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi: maka **PIHAK II** dengan ini mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan atau
4. **PIHAK II** tidak berhak untuk menggadaikan atau menjual dan mengalihkan obyek jaminan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK I**
5. **PIHAK II** bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas obyek jaminan pada **PASAL III** ayat I kepada **PIHAK I**, apabila **PIHAK II** belum mengangsur dan jatuh tempo pelunasan

#### **PASAL IV**

Semua biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK I** yang diakibatkan pengurusan penyelesaian atas keterlambatan angsuran atau pelunasan **PIHAK I** dibebankan pada **PIHAK II**

#### **PASAL V**

Hal-hal yang belum terdapat dalam pasal dan ayat tersebut diatas akan ditetapkan kemudian dengan kesepakatan Kedua belah pihak.

Demikian akad **QORDHUL HASAN** dibuat dan ditandatangani dengan rasa sukarela (*saling ridlo*) tanpa paksaan dari manapun semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita. Amin

**DIBUAT DAN DITANDATANGANI DI: KARANGREJO**

**PADA TANGGAL**

:

---

**PIHAK I****PIHAK II****MANAGER BMT ISTIQOMAH****UNIT KARANGREJO****MANAGER****ANGGOTA**

Dari pemahaman mengenai *qardhul hasan*, peneliti juga menanyakan sejak kapan akad *qardhul hasan* ada di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Menurut Mbak Hetik selaku admin sebagai berikut:

sekitar tahun 2004, *qardhul hasan* sudah berada didalamnya, dan produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat juga disiapkan, jadi kalau ditanya sejak kapan *qardhul hasan* beroperasi ya sejak BMT Istiqomah ini berdiri, ya sekitar tahun 2004 an mbak.<sup>14</sup>

Di dalam BMT Istiqomah karangrejo Tulungagung, selain melayani pembiayaan *qardhul hasan* pihak lembaga juga melayani pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai sumber modal yang digunakan pihak BMT Istiqomah untuk pinjaman *qardhul hasan*. Ini adalah penjelasan dari Mbak Hetik selaku admin:

BMT juga mengelola ZIS, ZIS (zakat, infaq, shadaqah) disini yang dimaksud yaitu sumber dana yang digunakan oleh *qardhul hasan*, jadi sumber dana yang digunakan ya dari ZIS itu tadi, tapi

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Hetik selaku admin, atas koordinasi dari bapak Arif selaku manajer di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada Hari Selasa, 8 Januari 2018, pukul 10.20 WIB

kadang juga ada dari anggota yang berpartisipasi menyalurkan dananya untuk pihak BMT.<sup>15</sup>

Di dalam akad *qardhul hasan* juga memiliki tujuan yang sangat baik kepada nasabah yang sangat membutuhkan dana tersebut dan nasabah tersebut memiliki kekurangan dalam perekonomiannya. Seperti yang dijelaskan oleh mbak Hetik:

Tujuan BMT Istiqomah mengeluarkan pinjaman *qardhul hasan* disini yaitu untuk membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian, katakanlah mereka memang benar-benar dari keluarga yang kurang mampu atau fakir miskin lah, dan disini sifatnya membantu yang tidak memberatkan.<sup>16</sup>

Kemudian peneliti menanyakan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota yang melakukan pinjaman *qardhul hasan*, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Hetik selaku admin sebagai berikut:

Ya syaratnya seperti akad *murabahah* mbak, fotocopy KTP suami-istri, fotocopy buku nikah, fotocopy KK dan fotocopy jaminan mbak bisa berupa BPKB kendaraan, STNK ataupun sertifikat tanah.<sup>17</sup>

Di dalam akad *qardhul hasan* ini juga ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh nasabah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Hetik:

Ada syarat lain juga mbak yang harus dipenuhi, contohnya memang dia tidak mampu dan digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi memang benar-benar saat dibutuhkan sekali. Seperti biaya sekolah dalam tanda kutip bahwa yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan fakir atau miskin, biaya berobat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan mbak hetik selaku admin, atas koordinasi dari bapak Arif selaku manajer di BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 10.00

<sup>18</sup> *Ibid.*

Mengenai prosedur nasabah dalam mengajukan akad *qardhul hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, menurut Mbak Hetik selaku admin adalah sebagai berikut:

Prosedur pengajuannya sama seperti akad *murabahah* cuman lebih detail *qardhul hasan*. Kalo pengajuan secara otomatis nasabah datang ke BMT untuk pengajuan menjadi anggota dulu, setelah itu nasabah diminta untuk mengisi formulir pendaftaran anggota, setelah mengisi formulir anggota, pihak BMT melihat dan menanyai apakah anggota memang benar-benar tidak mampu dan mereka tergolong 8 asnad berhak mendapatkan pinjaman *qardhul hasan*, setelah itu sudah ya kita langsung mensurvey ke rumahnya. tetapi jika dalam keadaan memang sangat mendesak dan nasabah sangat membutuhkan dana tersebut dari pihak BMT ya langsung memberikan pinjamannya kepada nasabah setelah melalui tahapan syarat dan prosedurnya itu.<sup>19</sup>

Sistematika dalam akad *qardhul hasan* ini juga sangat mudah, seperti yang dijelaskan oleh mbak Hetik:

Jadi sistematika seperti ini mbak, kan apabila nasabah sudah menjadi anggota dalam pembiayaan pinjaman *qardhul hasan* ini, dan di dalam akad ini kan sudah ada syarat-syarat yang sudah saya jelaskan diatas tadi, jadi misal nasabah meminjam uang sebesar 1.000.000, nah nasabah harus mengembalikan sebesar itu juga dan disini karena nasabah sudah menjadi anggota jadi pihak lembaga menambahkan 3.000 untuk simpanan wajibnya karena nasabah telah menjadi anggota selama 3 bulan dalam jangka waktu yang telah di sepakati.<sup>20</sup>

Selain memperhatikan syarat dan prosedur dalam pembiayaan *qardhul hasan*, nasabah juga harus mengerti mengenai metode pembiayaan *qardhul hasan*, berikut penjelasan dari Mbak Hetik:

Metode pembayaran sama seperti akad *murabahah*, jadi ada jatuh temponya, itupun tidak ada tambahan sama sekali, misal kita pinjamkan misalnya katakanlah 1.000.000, tapi kalau memang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan mbak hetik selaku admin, atas koordinasi dari bapak Arif selaku manajer di BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 10.00



ada yang pengen infaq atau gimana kita mempersilahkan, tapi kita tidak menarik biaya sepeserpun disini.<sup>21</sup>

Mengenai jaminan tersebut harus sesuai dengan identitas yang ada di KTP, apabila jaminan tersebut tidak sesuai dengan KTP maka harus diberi surat keterangan kepemilikan dari BMT, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Hetik:

gini ya mbak, kalau jaminan disini misal pinjaman hanya sekitar 100-300 ribu, itu jaminannya personal dirensi, maksudnya dijamin oleh orang yang merekomendasikan dan juga ada yang menyertakan jaminan seperti BPKB, STNK dan Sertifikat Tanah, tetapi kita tidak mengukur seperti apa jaminannya, karena kondisi yang sangat membutuhkan. Jadi BMT tidak sepenuhnya memberikan jaminan kepada nasabah *qardhul hasan*.<sup>22</sup>

Dalam pinjaman *qardhul hasan* ini lembaga juga memberikan jangka waktu dalam angsurannya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Hetik:

Jadi gini mbak jangka waktu pembayaran yang kita terapkan disini sama seperti akad-akad pembiayaan lainnya, cuman kalau dalam pinjaman *qardhul hasan* disini lembaga tidak meminta kelebihannya dalam mengangsur pinjaman, maksudnya ada tambahan seperti misal dalam pinjaman *murabahah* yaitu jangka waktu dalam 3 bulan dan di bayarkan setiap 1 bulan sekali itu pasti ada tambahannya, kalau disini dalam akad *qardhul hasan* ya kita ngasih jangka waktu 3 bulan dan setiap bulannya nasabah harus mengangsurnya, tetapi pihak lembaga tidak pernah membatasi berapa angsuran yang di berikan setiap bulannya, tetapi jika dalam waktu yang sudah di sepakati nasabah tidak bisa membayarnya ya kita pihak lembaga melakukan negosiasi mbak, yaitu dengan mendatangi rumahnya dan menanyakan kenapa kok bisa sampai tidak bisa membayarnya gitu.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Kemudian peneliti menanyakan kepada salah satu pegawai BMT Istiqomah yang tugasnya mensurvei nasabah yang akan melakukan pinjaman atau yang dalam mengangsur pinjamannya terjadi jatuh tempo dan tidak sanggup melunasinya, berikut penjelasan oleh Mas Umam:

Gini mbak ya apabila pada saat jatuh tempo tidak bisa melunasi pinjamannya yaitu dengan cara negosiasi, yaitu dengan cara menghubungi langsung orang yang bersangkutan atau langsung datang kerumah, seperti bisa perpanjangan waktu atau bagaimana orang itu mampu. Lebih luwes karena di BMT tidak seperti di Bank konvensional lainnya terutama untuk pinjaman *qardhul hasan* sendiri.<sup>24</sup>

Dalam pembayarannya nasabah masih ada yang belum bisa melunasi pinjamannya dalam waktu yang telah di sepakati atau telah jatuh tempo, lalu sanksi apa yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Umam:

Disini pihak lembaga tidak memberikan sanksi kepada nasabah yang tidak bisa melunasi pinjamannya dalam waktu yang telah disepakati, tetapi pihak lembaga menanyai langsung kepada nasabah alasannya apa kok sampai tidak bisa menggangsurnya, nah jika nasabah sudah memberikan alasan-alasannya seperti apa, pihak lembaga bisa menambahkan jangka waktu lagi sebulan agar nasabah bisa melunasinya mbak.<sup>25</sup>

Di dalam BMT Istiqomah mungkin ada nasabah yang cidera janji atau wanprestasi dalam melunasi pinjamannya, berikut penjelasan Mbak Hetik:

Wanprestasi ya mbk, kalau selama ini wanprestasi belum, soalnya setiap yang pinjam itu selalu mengembalikan entah itu jatuh

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Mas Umam selaku bagian survei di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 10.30

<sup>25</sup> *Ibid.*

temponya diperpanjang atau bagaimana itu pasti kembali, soalnya pinjaman *qardhul hasan* itu tidak banyak.<sup>26</sup>

Ada atau tidaknya bentuk pendampingan dari pihak BMT kepada nasabah usaha dengan menggunakan akad *qardhul hasan*, seperti yang dikatakan oleh Mbak Hetik:

Disini bentuk pendampingan tidak ada, karena penggunaan *qardhul hasan* bukan untuk usaha, kalau untuk usaha pasti kita arahkan ke pinjaman murabahah kan, yang di dalamnya jelas ada keuntungannya.<sup>27</sup>

Di dalam akad *qardhul hasan* dalam penyaluran dana di BMT sudah menerapkan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada, hal ini disampaikan oleh Mbak Hetik:

Penyaluran dana, kalau di sini katakanlah tadi penyaluran *qardhul hasan* kita berusaha memenuhi 8 asnad, karena dikembalikan lagi dari sumber dana *qardhul hasan* kan dari ZIS, jadi dalam keadaan mendesak dan sangat membutuhkan, dalam tanda kutip bahwa yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan fakir atau miskin kan.<sup>28</sup>

Kemudian peneliti menanyakan lagi hal yang serupa mengenai kesesuaian penyaluran dana tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Hetik:

Iya benar, kalau kita iya karena juga ada pengawas syariahnya jadi apapun produk yang kita jalankan itu dengan sistem pembukuan dan pengelolaan, itu sudah ada pengawasnya sendiri, jadi kalau tidak sesuai syariah pasti sudah ditegur dari atasan. Katakanlah ada orang yang mampu dapat pinjaman *qardhul hasan*, ada laporan otomatis kita yang kena, kan disini ada pengawas kan kita kerja bukan tanpa real yang jelas, kita ada panduannya misal Fatwa DSN seperti itu, karena orang yang

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan mbak hetik selaku admin, atas koordinasi dari bapak Arif selaku manajer di BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 10.40

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan mbak hetik selaku admin, atas koordinasi dari bapak Arif selaku manajer di BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 10.41

<sup>28</sup> *Ibid.*

menjadi pengawas itu bukan sembarang orang, maksudnya mereka yang benar-benar mengerti tentang Fatwa DSN, tentang syariah, sistem LKS itu mereka memang benar-benar mengerti, jadi misal kita berbelok otomatis kita diluruskan.<sup>29</sup>

Jadi kegiatan operasional kantor yang dilakukan oleh beberapa pegawai BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, yang saya amati pada saat melakukan observasi yaitu semua pegawai bekerja sesuai tugas dan jabatan masing-masing, jadi seperti yang sedang saya amati kemarin pada saat observasi semua pegawai telah melakukan tugasnya dengan benar, selain melayani pembiayaan serta pinjaman kepada nasabahnya, para pegawai BMT Istiqomah juga memberikan arahan serta cara kepada mahasiswa yang sedang melakukan praktek pelatihan lapangan (PPL) bagaimana melayani nasabah dengan baik dan ramah serta tanggap dalam memberikan solusi kepada nasabah yang kurang paham dengan maksud yang ingin di sampaikan kepada pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Pelayanan yang diberikan pihak Lembaga kepada nasabahnya sangatlah baik dan cepat dalam proses pelaksanaannya.

Nasabah yang datang di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak hanya dari masyarakat sekitar saja melainkan juga masyarakat dari luar kota, para nasabah datang yang ingin melakukan pembiayaan selalu di layani dengan sopan dan santun, jadi dalam kesehariannya pihak BMT Istiqomah Karangrejo tidak hanya melakukan

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan mbak hetik selaku admin, atas koordinasi dari bapak Arif selaku manajer di BMT Istiqomah Karangrejo pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 11.00

pembiayaan *qardhul hasan*, melainkan juga pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*

Jadi dalam penyaluran dana yang ada di BMT memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad tersebut, bahwa didalam suatu Lembaga Keuangan Syariah pasti ada Pengawas untuk mengawasi semua kegiatan yang ada di Lembaga Keuangan tersebut.

## **B. Temuan Penelitian**

Dalam pinjaman dengan pembiayaan akad *qardhul hasan*, *qardhul hasan* merupakan hutang uang untuk kebutuhan non usaha, berlaku mitlsan bi mitsin (hutang seribu kembali seribu), tidak dipersyaratkan memberi infaq atau imbalan, jangka waktu 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.

Manajer BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Bapak Arif Jauhari, mengatakan bahwa anggota yang ingin melakukan transaksi pinjaman harus membawa beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku, foto copy KK dan membawa jaminan (bila mana ada anggota mampu membayar hutang tetapi dengan sengaja melupakan hutangnya) berupa sertifikat atau BPKB (disertai foto copy STNK), jaminan disini tidak hanya berupa BPKB dan Sertifikat melainkan juga ada dari orang yang merekomendasikan, maksudnya jika ada nasabah yang benar-benar tidak mampu dan tidak bisa memberikan jaminan maka nasabah tersebut boleh menunjuk seseorang dengan persetujuan orang tersebut untuk menjadi jaminan dalam akad *qardhul hasan* ini. Pihak BMT Istiqomah juga memberikan gambaran bahwa jika anggota meminjam uang dengan nominal Rp 1.000.000 maka

anggota mengembalikan uang tersebut seperti sediakala Rp 1.000.000 dan juga nasabah *qardhul hasan* disyaratkan untuk memberikan tambahan sukarela pada saat pelunasan pinjaman. yang nantinya tambahan sukarela atau infaq tersebut dapat dibagi hasil antara anggota dan pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Perhitungan dalam meminjam pinjaman di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung adalah jika anggota hutang 1.000.000, semisal anggota ingin membayar dalam waktu 1 bulan, maka staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1\% \times 1$  (1 bulan) yang harus dibayar anggota 1.010.000. apabila dalam waktu 2 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1,25\% \times 2$  (2 bulan), maka anggota harus membayar 1.025.000. jika anggota membayar dalam waktu 3 bulan hitungannya adalah  $1.000.000 \times 1,50\% \times 3$  (3 bulan), maka anggota harus membayar 1.045.000. jika anggota membayar dalam waktu 4 bulan maka hitungannya adalah  $1.000.000 \times 1,75\% \times 4$  (4 bulan), maka anggota harus membayar 1.070.000. jika anggota membayar dalam waktu 5 bulan, maka dihitung  $1.000.000 \times 2\% \times 5$  (5bulan), maka anggota harus membayar 1.100.000, dan jika anggota membayar dalam waktu 6 bulan, maka staf akan menghitung  $1.000.000 \times 2,25\% \times 6$  (6 bulan), maka anggota harus membayar 1.135.000. jadi nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* ternyata diberi tambahan kelebihan bayar pada saat melakukan perjanjian akad *qardhul hasan* di awal.